

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xv
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	26
D. Keaslian Penelitian	27
E. Kegunaan Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Pembelian Suara (<i>Vote Buying</i>)	38
1. Peristilahan	38
2. Dinamika Pengaturan	53
B. Tindak Pidana Pemilihan Umum	63
1. Peristilahan	63

2. Dinamika Pengaturan	72
C. Tindak Pidana Korupsi	77
1. Peristilahan	77
2. Dinamika Pengaturan	79
D. Landasan Teori	88
1. Sistem Hukum Pidana (<i>Penal System</i>)	89
2. Keberlakuan Hukum (<i>Validity of Law</i>)	92
3. Pembaruan Hukum Pidana (<i>Penal Reform</i>)	96
BAB III METODE PENELITIAN	101
A. Jenis Penelitian	101
B. Data Penelitian	104
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	118
D. Analisis Data	119
E. Jalannya Penelitian	124
F. Batasan Konsepsional	127
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	132
A. Kelemahan Pengaturan Pembelian Suara (<i>Vote Buying</i>) sebagai Tindak Pidana Pemilihan Umum	132
1. Kelemahan Pengaturan: Aspek Hukum Pidana Materiil	132
a. Subjek Delik (<i>Normadressaat</i>): Delik Khusus (<i>Delicta Propria</i>)	139
b. Subjek Delik (<i>Normadressaat</i>): Konteks Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	146

c.	Rumusan Delik (<i>Delictsomschrijving</i>): Duplikasi (<i>Redundancy</i>) Pengaturan	151
d.	Rumusan Delik (<i>Delictsomschrijving</i>): Waktu Tindak Pidana (<i>Tempus Delicti</i>)	153
e.	Sanksi Pidana (<i>Straf</i>): Ketiadaan Pengaturan Pembelian Suara Pasif (<i>Passive Vote Buying</i>)	156
f.	Sanksi Pidana (<i>Straf</i>): Penentuan Gradasi Ukuran Berat-Ringannya Sanksi Pidana (<i>Strafmaat</i>)	165
g.	Sanksi Pidana (<i>Straf</i>): Ketiadaan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilihan Umum	166
h.	Dalam Kaitannya dengan Aspek Hukum Pidana Formil	168
2.	Kelemahan Pengaturan: Aspek Hukum Pidana Formil	170
a.	Akar Permasalahan: Proses Peradilan Cepat (<i>Speedy Trial</i>) atau Jalur Cepat (<i>Fast Track</i>) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum	177
b.	Limitasi Waktu: Penyampaian Laporan	180
c.	Limitasi Waktu: Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	182
d.	Limitasi Waktu: Keharusan Penyelesaian Sebelum Hasil Pemilihan Umum secara Nasional	187

e.	Limitasi Waktu: Praperadilan	192
f.	Limitasi Waktu: Putusan Pengadilan Tinggi sebagai Putusan Terakhir	194
g.	Limitasi Waktu: Pelaksanaan Putusan Pengadilan	198
h.	Limitasi Waktu: Wilayah dengan Kondisi Geografis Khusus	202
B.	Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Pembelian Suara (<i>Vote Buying</i>) dari Tindak Pidana Pemilihan Umum menjadi Tindak Pidana Korupsi	204
1.	Urgensi Rekonstruksi Pengaturan: Landasan Filosofis	204
2.	Urgensi Rekonstruksi Pengaturan: Landasan Sosiologis	222
3.	Urgensi Rekonstruksi Pengaturan: Landasan Yuridis	244
C.	Model Rekonstruksi Pengaturan Pembelian Suara (<i>Vote Buying</i>) menjadi Tindak Pidana Korupsi	250
1.	Parameter Kunci Rekonstruksi Pengaturan	254
2.	Model Rekonstruksi Pengaturan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	276
3.	Model Rekonstruksi Pengaturan: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	284
4.	Model Rekonstruksi Pengaturan: Undang-Undang Pemilu .	287
BAB V	PENUTUP	308
A.	Kesimpulan	308
B.	Saran	311

DAFTAR PUSTAKA	313
INDEKS ISTILAH	343
INDEKS SUBJEK	353
GLOSARIUM	357
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	362